Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 31473-31488

Relevansi Aliran Positivisme Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia

M. Saleh[1], Zainal Arifin Hoesein[2]
[1]Universitas Borobudur, [2]Universitas Muhammadiyah Jakarta
Corresponding Author: M. Saleh, e-mail: salehsandi08@gmail.com

Published: November, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas relevansi aliran positivisme hukum dalam sistem hukum Indonesia yang masih berakar kuat pada tradisi hukum kontinental peninggalan masa kolonial Belanda. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip positivisme hukum—seperti pemisahan antara hukum dan moral, asas legalitas, serta konsep kepastian hukum—mempengaruhi sistem hukum Indonesia baik dalam pembentukan hukum maupun dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif kualitatif, melalui analisis literatur dan pandangan para pemikir hukum terkemuka seperti John Austin, Hans Kelsen, dan H.L.A. Hart, serta implikasinya terhadap praktik hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan positivisme hukum memberikan kepastian hukum yang kuat, namun sering kali mengabaikan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Paradigma ini juga menyebabkan stagnasi dalam penegakan hukum karena membatasi interpretasi hakim hanya pada teks undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan reformasi paradigma hukum menuju pendekatan yang lebih responsif dan humanistik agar hukum di Indonesia tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mencerminkan keadilan dan integritas moral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kata Kunci: Positivisme Hukum, Kepastian Hukum, Moralitas, Penegakan Hukum, Sistem Hukum Indonesia

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Hukum adalah hasil dari proses evolusioner masyarakat yang berkembang sesuai dengan kebutuhan sosial. Berikut adalah beberapa ide para ahli hukum tentang cara memenuhi kebutuhan masyarakat selama proses pembangunan. Paradigma, contoh pemikiran ahli, dimulai dari asumsi-asumsi dasar. Asumsi-asumsi dasar menentukan cara pandang ahli terhadap fenomena yang diteliti. Secara umum, paradigma dapat digunakan untuk memformalkan apa yang harus dipelajari, masalah apa yang harus dipecahkan, bagaimana masalah tersebut harus diselesaikan, dan aturan apa yang harus digunakan untuk menafsirkan informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Menurut Robert Friedrichs, paradigma adalah perspektif dasar suatu disiplin ilmu terhadap subjek yang dipelajarinya. Teori sangat penting dalam dunia hukum karena merupakan konsep dasar yang dapat menjawab pertanyaan dan merupakan alat yang merangkum cara memahami masalah di semua bidang hukum. Para praktisi hukum harus memahami teori secara menyeluruh agar mereka tidak melakukan kesalahan saat menulis karya ilmiah, yaitu proses kegiatan ilmiah atau penelitian (Ananda, 2024).

Positivisme adalah paradigma ilmu yang masih kuat. Paradigma ini menganggap hukum sebagai entitas yang independen, konsisten, dan tidak memiliki nilai (Ananda, 2024). Oleh karena itu, positivisme berangkat dari perspektif empiris yang didasarkan pada fakta. Misalnya, jika mata manusia melihat sesuatu berwarna merah, itu pasti berwarna merah juga. Selain itu, positivisme menjelaskan fenomena alam, sebab, dan akibat yang berlaku secara universal, tanpa

mempertimbangkan ruang dan waktu, bukan hal-hal abstrak dan transendental. Misalnya, banjir terjadi karena kekurangan waduk, bukan karena Tuhan murka.

Dalam perkembangan modern, positivisme diartikan sebagai suatu tatanan filsafat yang memberikan pengakuan terhadap realitas positif dan fenomenda yang dapat ditelusuri melalui observasi (Setiawan & Ismail, 2023). Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa koneksitas obyektif realitas dan hukum yang menentukannya, meninggalkan seluruh kajian menjadi sebab-sebab atau asal-usul tertinggi (Setiawan & Ismail, 2023).

Di dunia hukum, dikenal aliran positivisme hukum, salah satu penggagas utama positivisme hukum adalah John Austin (Setiawan & Ismail, 2023). John Austin adalah seorang positivis yang percaya bahwa sumber hukum adalah kekuatan tertinggi negara. Positivisme, yang merupakan perluasan dari teori Cartesian Newtonian, adalah dasar hukum Indonesia modern.

Pandangan positivisme hukum memberikan landasan penelitian hukum normatif yang artinya positivisme hukum memaknai hakikat hukum sebagai norma-norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan. Terdapat tiga landasan pandangan positivisme hukum. Pertama, hukum adalah perintah manusia yang memisahkan hukum dengan moral. Kedua, penelitian dilakukan terdahap hukum dipisahkan dari unsur-unsur di luar hukum seperti Sejarah, sosiologis, dan politik. Ketiga, sistem hukum adalah sistem logis tertutup. Keputusan yang benar dapat dideduksi dari aturan hukum yang telah ditentukan dengan maksud logis semata. Kekuatan dari pandangan positivisme hukum adalah argumentasi yang didasarkan pada penerapan struktur norma positif ke dalam kasus-kasus konkret. Pola penalaran yang dipergunakan adalah *top to down* dengan pola deduktif (Prahassacitta, 2019).

Positivisme hukum sejatinya adalah tradisi filosofis yang secara umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ajaran positivisme. Ajaran positivisme hukum bermula pada abad ke-18 dan semakin menguat seiring dengan perkembangan negara modern yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lahirnya negara modern sebagai organisasi teritorial yang berdaulat di sini terkait dengan latar belakang perubahan sosial, dan akan semakin nyata dalam bidang ekonomi (Ananda, 2024).

Penyebaran paham positivisme di Indonesia, bersama dengan ajaran positivisme hukum, telah menunjukkan kekakuan hukum di negara itu, yang dianggap tidak mampu mewujudkan keadilan. Paradigma positivis bersama dengan kenyataan ilmiah hukum kontemporer. Positivisme membawa ide-ide hukum seperti "persamaan di hadapan hukum atau keadilan bagi semua", yang berarti bahwa semua orang sama dihadapan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, asas, dan teori hukum yang berkaitan dengan aliran positivisme hukum serta relevansinya terhadap sistem hukum Indonesia. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah hukum sebagai norma positif yang berlaku, sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang dikembangkan oleh para ahli. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri sumber primer dan sekunder, meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel daring, serta literatur klasik pemikiran hukum dari tokoh-tokoh seperti Auguste Comte, John Austin, Hans Kelsen, dan H.L.A. Hart. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan, membandingkan, dan menafsirkan hubungan antara teori positivisme hukum dan praktik hukum di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian, ketidaksesuaian, serta implikasi positivisme terhadap kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam konteks sistem hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Positivisme sama tuanya dengan filsafat. Meskipun demikian, positivisme baru berkembang pesat pada abad ke-19 ketika empirisme mendominasi pemikiran. Positivisme lahir dan berkembang di bawah naungan empirisme, artinya antara empirisme dan positivisme tidak dapat dipisahkan. Pesatnya perkembangan positivismen terjadi setelah menangnya gerakan sekularisasi, yang berupaya memisahkan secara tegas antara urusan politik (negara) dengan urusan Gereja (agama), dan bersamaan dengan runtuhnya kewibawaan gereja, yang menawarkan basis pemikiran transcendental (Najwan, 2010).

Oleh karena itu, wajar jika positivisme menolak secara tegas hal-hal yang bersifat transenden, karena mereka tidak lagi percaya kepada doktrin Gereja. Sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh B.M. Oliver sebagai berikut (Najwan, 2010):

> "Tibalah saatnya bahwa setelah berhasil menghancurkan basis religius untuk kesusilaan, maka sains berkewajiban untuk memberikan sebuah basis rasional baru untuk tingkah laku manusia, sebuah kode etik yang berkenaan dengan kepentingan-kepentingan manusia di atas dunia, bukan kepentingan-kepentingan manusia di akhirat".

Pernyataan tersebut di atas adalah merupakan ungkapan yang mempertegas, bahwa empirisme-positivisme mengabaikan masalah moralitas transcendental. Secara epistimologis, empirisme dan positivisme mendalilkan, bahwa panca indera adalah satu-satunya yang membekali akal manusia dengan konsepsi-konsepsi dan gagasan-gagasan (Najwan, 2010).

Konsep-konsep yang tidak terjangkau oleh penginderaan tidak dapat diterima. Aliran positivisme memandang, bahwa pengalaman sebagai dasar bagi metode ilmiah. Oleh karena itu, hal-hal internal yang tidak dapat dijangkau secara akal atau berada diluar akal, tidak menjadi perhatian kaum positivis (Najwan, 2010).

Kata "positivisme" berasal dari kata Bahasa Inggris "*positifism*", yang berarti "meletakkan", sedangkan kata "positif" dalam Bahasa Latin adalah *ponere-posui-positus* yang artinya meletakkan sesuatu yang sudah terjadi (Prahassacitta, 2019). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa secara terminologis, positivisme merupakan suatu paham yang dalam "pencapaian kebenarannya" berawal dari fenomena yang benar-benar terjadi (Setiawan & Ismail, 2023). Positivisme bersandar pada prinsip-prinsip berikut ini (Najwan, 2010):

1. Hanya yang benar-benar tampil dalam pengalaman dapat dikatakan benar. Prinsip ini diambil dari filsafat empiris Locke dan Hume.
2. Hanya yang sungguh-sungguh dapat dipastikan sebagai kenyataan dapat dianggap benar. Namun, tidak semua pengalaman dapat dianggap benar, hanya pengalaman yang mendapati kenyataan yang dianggap benar.
3. Hanya melalui ilmu-ilmu pengetahuan, sesuatu yang dialami dapat dibuktikan kebenarannya.

Oleh karena itu, semua kebenaran didapati melalui ilmu pengetahuan yang dikumpulkan, dibuktikan, dan diatur oleh filsafat terdahulu (Najwan, 2010). Kaum positivisme pada umumnya hanya mengenal ilmu pengetahuan yang positif, demikian pula positivisme hukum hanya mengenal satu jenis hukum, yakni hukum positif (Najwan, 2010).

Dalam area hukum, sesuatu yang terjadi merupakan sumber hukum positif yang sudah diletakkan oleh penguasa politik (Prahassacitta, 2019). Penalaran positivisme hukum berasal dari aliran positivisme (Karya Hukum, 2023). Positivisme untuk pertama kali digagas oleh seorang sosiolog asal Prancis bernama Auguste Comte (Setiawan & Ismail, 2023).

Auguste Comte dianggap meletakkan dasar positivisme dalam bukunya yang berjudul The Process of Positive Philosophy. Pandangan Comte kemudian dikenal sebagai positivisme, yang menekankan unsur-unsur pengetahuan faktual (Ega, 2022). Comte terkenal dengan teorinya yang mengatakan bahwa kemajuan masyarakat berlangsung berdasarkan hukum tiga stadium, yaitu sebagai berikut (Herlambang, 2019):

1. Tahap Teologis: manusia percaya pada kekuatan dunia, Tuhan, atau dewa-dewa yang tidak terjangkau oleh panca indera.
2. Tahap Metafisik: ide-ide teologis digantikan dengan ide-ide abstrak dan metafisik.
3. Tahap Positif: gejala alam tidak lagi diterangkan dengan ide abstrak, melainkan melalui gejala lain dengan mendapatkan hukum-hukum yang ada di antara gejala-gejala yang bersangkutan. Melalui metode ilmiahnya, positivisme menempatkan fenomena yang dikaji sebagai objek yang dapat dikontrol dan digeneralisasi sebagai gejaka ke depan yang dapat diprediksi kepastiannya.

Beranjak dari pemikiran Comte, pemahaman positivisme kemudian berkembang. Pemikiran tersebut menyatakan bahwa hukum akan menjadi hukum apabila sudah bersifat positif dari negara. Maka ketika hukum sudah menjadi positif maka akan bebas nilai serta moral yang ada di dalam hukum tersebut. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai pembicaraan mengenai moral, nilai dan keadilan sudah terlepas dari hukum positif tersebut. Hukum yang diakui adalah hukum negara, selain itu bukan merupakan hukum (Herlambang, 2019).

Istilah positivisme hukum adalah suatu pendekatan dalam teori hukum yang menyangkut suatu undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang mempunyai otoritas seperti parlemen atau pengadilan (Setiawan & Ismail, 2023). Positivisme hukum mengafirmasi bahwa hukum itu dibuat atau ditetapkan. Oleh karena itu hukum harus dipisahkan dari moralitas sehingga bebas dari unsur diluar hal tersebut dan gagasan yang memberikan penilaian terhadap kegiatan manusia (Setiawan & Ismail, 2023).

Dalam perkembanganya positivisme hukum atau hukum positif memiliki dua corak yang berbeda. Pertama, hakikat hukum terletak pada aliran hukum positif analitis (*Analytical Legal Positivism*) oleh John Austin. Kedua, aliran hukum murni (*The Pure Theory of Law*) oleh Hans Kelsen (Rohmat et al., 2022). Pandangan tersebut yang melahirkan landasan dalam paham positivisme modern (Prahassacitta, 2019).

Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa aliran hukum positif analitis (*analytical legal positivism*) ini pelopori oleh John Austin. Aliran ini berpandangan bahwa satu-satunya sumber hukum tertinggi adalah kekuasaan dalam sebuah negara. Hukum diartikan sebagai ilmu yang otonom dan mampu mencukupi kebutuhanya sendiri (Rohmat et al., 2022). Hukum positif terdiri dari perintah penguasa yang bersifat wajib dibekali oleh sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi (Setiawan & Ismail, 2023). Austin menunjukkan bahwa hukum wajib terbebas dari unsur etika dan moral (Setiawan & Ismail, 2023).

Hakikat hukum terletak pada unsur perintah. Austin memandang hukum sebagai suatu sistem yang tetap, logis dan tertutup. Hukum dibuat sebagai perintah untuk seseorang atau beberapa orang ke langkah tindakan tertentu atau pemberian sanksi. Hukum adalah perintah yang mewajibkan seseorang atau beberapa orang. Austin menyatakan bahwa hukum dan perintah lainnya berjalan dari atasan (*superior*) dan mengikat atau mewajibkan bawahan (*inferior*). Pihak superior yang menentukan apa yang diperbolehkan dan kekuasaan superior memaksa orang lain untuk mentaatinya. Superior mampu memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diiinginkannya. Austin berpandangan bahwa hukum adalah perintah yang memaksa, yang dapat saja bijaksana dan adil atau sebaliknya (Jurnal Hukum, 2020).

Austin membedakan hukum menjadi dua jenis, yaitu hukum dari Tuhan untuk manusia dan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia kemudian dibedakan lagi menjadi:

1. Hukum yang sebenarnya (hukum positif), yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur, yaitu perintah (*command*), sanksi (*sanction*), kewajiban (*duty*) dan kedaulatan (*sovereignty*). Dalam kesempatan lain, Austin menyatakan bahwa "*law is a command of law giver*" atau hukum menjadi produk kuasa dari pembuat hukum (Setiawan & Ismail, 2023).
2. Hukum yang tidak sebenarnya, adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, contohnya peraturan dari suatu organisasi olahraga.

Aliran ini menempatkan seseorang berada pada situasi adanya kontradiksi antara apa yang dituntut oleh hukum dan dijustifikasi oleh moral. Adanya ruas-ruas pemisah dari moral atau nilai etika. Pemisahan ini diibaratkan antar dua dunia, hukum dalam pengertian *exsist* dan *non exsist*. Hukum dianalogikan dengan hukum tertulis atau hukum positif, hukum yang benar benar ada dan berlaku dalam ruang dan waktu tertentu, artinya hukum yang tidak *exsist* adalah bukanlah hukum positif, aturan yang tidak tertulis, dikelompokkan dengan aturan yang masih tidak jelas, tidak konkret dan berpotensi menimbulkan masalah. Contoh bentuk dari hukum positif sebagai berikut (Rohmat et al., 2022):

1. Peraturan perundang-undangan yang sistematik, sebagaimana hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dari atas sampai bawah.
2. Yurisprudensi, putusan hakim terdahulu yang berkekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan sebagai rujukan pada masalah yang sama.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada keunggulan dari aliran hukum positif analitis, yakni ada jaminan kepastian hukum apa-apa saja yang sudah yang menjadi hak dan kewajiban pada setiap orang dalam kondisi tertentu. Demi kepastian hukum dan jaminan kepatuhannya hanya norma yang telah diundangkan sajalah yang boleh digunakan secara murni dan dengan konsekuensinya sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan suatu perkara. Hal ini juga mempermudah para hakim dalam memutus suatu perkara karena digunakan sebagai alat ukur apa yang menjadi sah dan tidak sah atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan (Rohmat et al, 2022).

Sehubungan dengan hal tersebut hukum positif mempunyai ketetapan nilai, karena memiliki sebuah akibat yang jelas dan tidak dapat diperdebatkan legalitasnya dan dianggap benar.Selain itu, hukum positif mempermudah dalam pembuktian (verifikatif), memudahkan koordinatif antar hakim dalam memutuskan kasus dan memudahkan dalam perkembangan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Secara garis besarnya hukum positif ini sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam perkembangan hidup masyarakat modern saat ini (Rohmat et al, 2022).

Pemikiran Austin dapat dipahami tetapi juga mudah dibantah. Austin menjadi sasaran kritik karena mereduksi kajian ilmu hukum dengan konsepsi hukum yang sempit dan memisahkan urusan moral dan politik dari kajian hukum. Menurut Morrison (1997), Austin harus dapat bertanggung jawab atas pemikirannya karena telah merasionalisasi tradisi positivisme hukum, mengolahnya, dan untuk membangun ilmu hukum (Setiawan & Ismail, 2023). Dalam interpretasinya, Analisis dan konsep yang dibuat Austin memisahkan kajian hukum dari tugas identifikasi konteks sosial hukum dan dampaknya sebagai pembentuk realitas sosial.

Sementara Austin masih menganut positivisme empiris, Hans Kelsen adalah positivis idealis yang mencetuskan teori hukum murni (*the pure theory of law*). Kelsen menganggap hukum sebagai sistem normatif yang berasal dari nilai-nilai yang diperoleh manusia dari pengalaman batin dan fakta-

fakta yang mendorongnya. Sebuah nilai dapat diterima secara objektif jika bersifat umum. Misalnya, nilai bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang salah bagi setiap orang dapat dijadikan dasar norma-norma dasar jika nilai tersebut bersifat objektif (Ananda, 2024).

Hukum adalah sebuah sistem norma. Menurut Kelsen, keinginan menciptakan standar hukum. Jika aturan tersebut dimaksudkan untuk menjadi hukum dan dibuat secara tertulis oleh suatu badan yang berwenang, maka aturan tersebut menjadi mengikat bagi masyarakat (Ananda, 2024). Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dari aksi manusia yang dipertimbangkan. Norma adalah cara berpikir manusia yang dibuat berdasarkan nilai-nilai baik dan moralitas masyarakat dan dapat diputuskan sesuai kebutuhan (Roza & Parlindungan, 2021).

Norma dasar menjadi alasan keabsahan dari norma hukum yang berasal dari tatanan hukum yang sama, maka norma dasar tersebut merupakan kesatuan dari beraneka macam norma (*grundnorm*). Kelsen menjelaskan jika terjadi pertentangan antara norma yang satu dengan norma yang lainnya, maka norma yang lebih rendah harus tunduk pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi menjadi dasar keabsahan norma yang lebih rendah. Norma dasar yang diterapkan oleh Hans Kelsen disini selanjutnya melahirkan teori Hierarki Norma Hukum (*stufentheorie*), suatu teori yang melihat tata hukum sebagai suatu proses menciptakan sendiri norma-norma, dari mulai norma yang umum sampai norma yang konkrit (Roza & Parlindungan, 2021).

Kelsen menguraikan bahwa hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional, dalam hal ini yang dipermasalahkan bukanlah bagaimana hukum itu seharusnya, melainkan apa hukumnya. Meskipun hukum itu *sollenkategori*, namun yang digunakan adalah hukum positif (*ius constitutum*), bukan hukum yang dicita-citakan (*ius constituentum*) (Jurnal Hukum, 2020).

Pandangan Kelsen bahwa ilmu hukum harus benar-benar murni dan terlepas dari kajian ilmu-ilmu sosial yang lain. Maka dari itu beliau menggagas teori hukum murni. Dalam gagasanya hukum murni merupakan hukum positif, sehingga keberadaan ilmu hukum harus jelas, tegas, dan nyata serta berlaku secara umum (*how the law is*) dan bukanlah suatu yang abstrak (*how the law ought to be*) (Rohmat et al., 2022).

Menurut Hans Kelsen, aliran positivisme dalam ilmu hukum dan praktik hukum adalah teori dan doktrin yang mereduksi eksistensi manusia menjadi suatu proses yang diatur oleh hukum sebab akibat. Konsep ini menyatakan bahwa manusia tidak memiliki kebebasan berkehendak. Meskipun positivisme terlihat seolah-olah bebas, ia sebenarnya terikat oleh hukum atau, hukum yang sempurna dan bebas mengatur manusia (Ananda, 2024).

Baginya hukum adalah menegakkan formalitasnya dan bukan materialnya, dengan demikian hukum bisa saja dikatakan tidak adil namun hukum tetaplah hukum karena ditetapkan oleh penguasa yang berwenang. Dalam pandanganya hukum dan keadilan adalah suatu yang berbeda (*law and justice are two different*), sehingga keadilan harus dipisahkan dengan hukum. Menurutnya keadilan bukan urusan hukum melainkan urusan politik. Jika disimpulkan berikut adalah dasar-dasar pemikiran Hans Kelsen (Rohmat et al., 2022):

1. Tujuan teori hukum adalah untuk mengurangi kekacauan dan meningkatkan kesatuan (kepastian hukum).
2. Teori hukum dikategorikan sebagai ilmu, bukanlah sebuah kehendak. Maka dari itu teori hukum adalah pengetahuan tentang hukum yang seharusnya ada.
3. Ilmu hukum adalah normatif.
4. Sebagai teori tentang norma, teori hukum tidak membicarakan terkait efektivitas penegakan norma norma hukum.

5. Teori hukum adalah formal.
6. Hubungan antara teori hukum dan sistem hukum positif adalah layaknya hukum yang mungkin dan hukum yang ada.

Austin dan Kelsen menolak hukum kodrat yang abstrak. Menurut mereka hukum adalah perintah yang merupakan buatan manusia namun dengan cara pandang yang berbeda. Austin menyatakan bahwa suatu perintah baru dapat dikatakan sebagai hukum hanya apabila perintah tersebut berasal dari suatu kedaulatan penuh (berkuasa penuh) yaitu negara. Hukum positif dimaknai sebagai aturan yang dibuat oleh negara sebagai yang memangan kedaulatan penuh. Kelsen setuju dengan pendapat tersebut dan menyatakan bahwa hukum dipisahkan dengan moral, tetapi Kelsen tidak sependapat perbedaannya yaitu mensyaratkan adanya unsur psikologis. Kelsen berpendapat bahwa hukum merupakan norma murni yang berasal dari sumber yang terbatas yang membuat suatu gagasan mengenai seseorang harus berperilaku tertentu. Kelsen secara tegas memisahkan norma-norma hukum dengan lainnya (Prahassacitta, 2019).

Pandangan Austin dan Kelsen membuat positivisme hukum memiliki tujuan kepastian hukum dan menolak aktivitas positivis yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah konkret dengan menggunakan logika dimana hanya norma hukum saja yang dapat diuji dengan mengguna norma hukum lainnya. Norma positif akan diterima sebagai doktrin sepanjang sesuai dengan aturan sistematis logika ilmu hukum (*the rule systematizing logic of legal science*) (Prahassacitta, 2019).

Hukum dalam perspektif positivisme hukum akan menggiring ke arah hukum positif yang berarti hukum yang berlaku pada saat dan wilayah tertentu. Oleh sebab itu, hukum positif sering diistilahkan dengan sebutan *ius contitutum*. Hal ini juga menjadi kelemahan positivisme hukum yang tidak dapat menjangkau pada aspek penegakan hukum. Postivisme hukum menititikberatkan pada pembentukan hukum saja sebagaimana dalam pemikiran Austin (Prahassacitta, 2019).

Muncul pandangan positivisme hukum baru yang dikemukakan oleh H. L. A. Hart, seorang professor hukum di Universitas Oxford. Hart mengabungkan kedua pandangan Austin dan Kelsen namun dengan modifikasi. Hart menyatakan bahwa hukum merupakan perintah manusia yang memiliki kekuasaan dan wajib dituruti bukan karena adanya sanksi tetapi karena perliaku. Hart membagi peraturan menjadi dua jenis yaitu peraturan primer (*primary rules*) dan peraturan sekunder (*secondary rules*) (Prahassacitta, 2019).

1. Peraturan primer berisi mengenai hak dan kewajiban dimana hanya dapat diterapakan pada masyarakat yang sederhana. Peraturan yang menentukan pembentukan, penafsiran, penerapan, dan revisi peraturan perundang-undangan primer, yang terdiri dari kebiasaan, adat istiadat, dan nilai-nilai yang berlaku di tingkat lokal dan internasional (Ananda, 2024).
2. Peraturan sekunder yang berhubungan dengan penafsiran, penerapan, peraturan dan perubahan atas peraturan primer. Peraturan sekunder didasari pada peraturan primer.

Hart menyatakan norma hukum yang tertinggi bukan *grundnorm* tetapi *the ultimare rule of recognition* yang merupakan suatu kenyataan atau realitas. Hart juga mengoreksi pendapat Austin bahwa hukum merupakan perintah dan sanksi yang merupakan paksaan hukum dengan mencontohkan perintah dari kelompok yang bersenjata bukanlah suatu perintah dalam hukum (Prahassacitta, 2019).

Hart memaparkan, setidaknya terdapat lima ciri tentang positivisme hukum (*contemporary jurisprudence*) (Herlambang, 2019):

1. Hukum merupakan perintah yang datang dari manusia.
2. Tidak ada hubungan mutlak antara hukum dengan kesusilaan, antara hukum yang berlaku (*law as it is*) dan hukum yang diharapkan (*law as it ought to be*).

3. Analisa mengenai pengertian hukum dibedakan dari penyelidikan secara sejarah (mengenai sebab akibat hukum atau tentang sumber hukum) dan penyelidikan secara sosiologis (mengenai hubungan hukum dengan gejala sosial, kesusilaan, tujuan-tujuan sosial, fungsi hukum, dan sebagainya).
4. Sistem hukum merupakan sistem logika yang tertutup (*closed logical system*) yang artinya ketentuan-ketentuan hukum diperoleh melalui pemikiran logika (*logical means*) dari peraturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memerhatikan tujuan sosial, politik, dan parameter moral lainnya.
5. Pertimbangan-pertimbangan mengenai kesusilaan tidak dapat dibuat atau dibuktikan dengan menggunakan argument dan bukti berdasarkan logika untuk hal yang membutuhkan fakta.

Ketegasan positivisme hukum untuk menghilangkan persyaratan koneksitas antara hukum dan moral membuat ranah aksiologis aliran ini hanya terbatas pada pencapaian kepastian hukum. Inti dari kepastian hukum adalah prediktabilitas, yakni kemampuan mempersepsikan "*an individual ought to behave in a certain way*". Aspek aksiologis yang diperjuangkan positivisme hukum adalah kepastian hukum. Dengan mengambil sumber hukum formal hukum berupa peraturan perundang-undangan, diyakini bahwa hal ini dapat diwujudkan. Asas legalitas merupakan roh dari upaya pengejaran kepastian hukum tersebut. Asas ini oleh Von Feuerbac dirumuskan dalam adagium "*no punishment without law, no punishment without crime, no crime without punishment*" (*nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena*) (Herlambang, 2019)

Berdasarkan aliran positivisme, selama peraturan perundangan masih sah dianggap sebagai peraturan maka hal tersebut dianggap paling benar, hal itu tidak melihat lagi substansi dari hukum tersebut baik ataukah tidak baik. Namun yang ditekankan dalam hal ini adalah proses secara prosedural dari peraturan perundangan yang sah pemberlakuannya maka akan selalu menjadi hukum (Herlambang, 2019).

Positivisme yang menganggap hukum adalah peraturan perundangan semata (*lege*) membuat hakim tidak dapat menggali lebih jauh tentang hukum sehingga hakim dianggap *la bouche de la loi* (hakim sebagai corong undang-undang). Di dalam positivisme yang menganggap hukum adalah peraturan perundangan dari negara berimplikasi terhadap pengejaran atas kepastian hukum semata tanpa melihat dan mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan dari hukum tersebut. Hakim jadi tidak dapat memiliki ruang gerak untuk mencari keadilan namun hanya menerapkan undang-undang yang sudah ada (Herlambang, 2019).

Di sisi lain kepastian hukum yang diinginkan dari positivisme sangat tertinggal jauh dari keadaan di masyarakat. Hal tersebut terjadi karena banyak fenomena sosial yang terkadang mempunyai cara terbaru dalam melakukan sesuatu yang melanggar hukum namun belum diatur dalam peraturan perundangan. Perilaku masyarakat yang melanggar hukum sangat dipengaruhi beberapa faktor yang salah satunya adalah peran teknologi yang sangat pesat kemajuannya sehingga sangat memungkinkan masyarakat melakukan tindakan yang melawan norma di masyarakat tapi belum diatur dalam peraturan perundangan. Contohnya adalah asas legalitas yang intinya dapat memberikan sanksi apabila sudah ada peraturan perundangan yang berlaku membutuhkan dasar hukum untuk memberikan sanksi. Hal itu tampak jelas implikasi dari positivisme hukum dalam penegakkan hukum (Herlambang, 2019).

Implikasi lain dari positivisme terhadap hukum dan penegakkannya adalah dipakainya hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah untuk terus membuat kedudukan itu menjadi langgeng dan abadi. Hukum negara yang dianggap hukum satu satunya oleh positivisme hukum jelas akan membuat hukum negara sebagai instrumen untuk menggebuk lawan politik dan memperpanjang umur kekuasaan (Herlambang, 2019).

Aliran positivisme hukum mengedepankan undang-undang sebagai hukum tertulis, yang dikenal sebagai karakteristik utama di sistem hukum kontinental, yang memiliki sistem kodifikasi hukum. Secara historis sistem kodifikasi dimulai oleh hukum Romawi. Pada zaman Romawi, kekuasaan dipegang oleh seorang raja dan raja mempunyai otoritas membuat peraturan melalui dekrit, lalu dijadikan sebagai rujukan oleh para administrasi negara dalam praktik dan memutuskan berbagai perkara (Setiawan & Ismail, 2023).

Maka dari itu, positivisme hukum pada negara yang menganut otoriter, dibuat untuk memihak kepentingan penguasa. Oleh karena itu, positivisme hukum memiliki kelebihan dan kelemahan, yaitu:

1. Kelebihan positivisme hukum yaitu adanya kepastian hukum, struktur yang jelas untuk membuat dan menegakkan hukum, dan sebagai landasan hukum bagi negara (Ananda, 2024).
2. Kelemahan positivisme hukum yaitu hukum positif dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu karena struktur yang terbatas oleh waktu dan tempat, undang-undang bersifat kaku terhadap perkembangan zaman, undang-undang sebagai hukum tertulis tidak mampu mengakomodasi semua persoalan kemasyarakatan, serta rasionalitas yang mementingkan sifat peraturan hukum yang procedural daripada penegakkan keadilan sehingga keadilan menjadi gagal karena berbenturan dengan pelanggaran prosedur (Ananda, 2024).

Dalam kehidupan kenegaraan, khususnya negara yang menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*) di mana penguasa diberi kewenangan untuk mencampuri kehidupan warga negara dengan menciptakan berbagai instrumen yuridis, lahir berbagai aturan hukum yang dijadikan dasar bagi negara atau pemerintah untuk bertindak tanpa peduli apakah hukum yang dilahirkannya itu adil atau tidak, menindas rakyat atau tidak. Hukum akan menjadi alat legitimasi dari pemegang kekuasaan dalam menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya (Najwan, 2010).

Bangsa yang beradab adalah bangsa yang mampu menegakkan hukum secara adil dan bermartabat. Makna adil dan bermartabat berarti bahwa dalam penegakkan hukumnya mampu memberikan keadilan bagi seluruh elemen masyarakat, tanpa membedakan status, suku, dan agama. Jikalau penegakkan hukum telah mengimplementasikan nilai-nilai keadilan, maka dari itu tentu dalam penerapannya menggunakan cara-cara berfikir yang logis dan filosofis (Rohmat et al., 2022).

Jika ditelesuri relevansi paradigma positivisme hukum dalam penegakan hukum dipengaruhi sistem hukum atau tradisi hukum Indonesia yakni civil law mengingat secara historis Indonesia pernah dijajah oleh Pemerintah Belanda selama sekitar 350 tahun. Sehingga ada kecenderungan dalam sistem civil law yang diutamakan adalah sumber hukum peraturan perundang-undangan (Setiawan & Ismail, 2023).

Sistem *civil law* sangat identik dengan langgam positivisme, mengakibatkan, pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan sarjana hukum terutama di Indonesia saat ini dalam menjalankan profesi dan tugasnya terkesan sangat kaku karena hanya menggunakan *rule* dan *logic*, mengenyampingkan unsur *behaviour, value* dan *the truth* (Setiawan & Ismail, 2023).

Selain itu adanya warisan tradisi *civil law* yang ditinggalkan bangsa kolonial (Belanda), Indonesia juga mewarisi nilai-nilai hukum lain yang berasal dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Salah satunya adalah setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pilar utama negara yaitu asas legalitas atau harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mengatur dan melayani kepentingan publik yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, sumber wewenang bagi pemerintah yaitu peraturan undang-undang (Setiawan & Ismail, 2023).

Namun, pada praktiknya, paradigma positivisme hukum menjadi penyebab terjadinya stagnasi dan anomali dalam hukum sehingga tidak lagi berfungsi sebagai analisis dan kontrol. Hal demikian membuat apparat penegak hukum hanya sebagai corong hukum dan kaku. Kebenaran hukum hanya bergantung pada apa yang disahkan penguasa tanpa adanya penyesuaian dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan (Setiawan & Ismail, 2023),

Prinsip positivisme diterapkan dalam sistem hukum yaitu bila terjadi suatu pelanggaran hukum, seharusnya perbuatan itu disusul dengan hukuman, walaupun dalam kenyataannya tidak selalu begitu, sebab sanksi yang diterapkan pada seseorang yang melanggar hukum itu tergantung dari penentuan instansi instansi negara, sedangkan norma dipandang sebagai imperatif bagi negara kemudian menjadi kewajiban individu.

Dapat dikatakan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hukum positif menolak penentuan hukum yang berdasarkan pada perintah Tuhan. Namun, perlu diketahui, Indonesia tidak sepenuhnya menjadikan aliran ini berlaku dalam sisitem hukum, sehingga tidak mengakomodir aliran hukum lainnya. Indonesia masih mengakomodasi hukum Islam untuk kasus-kasus tertentu yang ditangani oleh Pengadilan Agama dan juga hukum adat (Roza & Parlindungan, 2021).

Perkembangan politik di Indonesia menjadikan hukum negara sangatlah dinamis dan plural seiring dengan keterbukaan dan demokrasi di negara ini. Hukum positivistik sebagai aliran hukum yang berlaku mempercayai bahwa sumber-sumber hukum yang sah adalah aturan-aturan tertulis, ketetapan-ketetapan dan prinsip-prinsip yang telah diperundangkan, diadopsi dan diakui oleh pemerintahan yang berlaku atau institusi politik termasuk lembaga-lembaga admnistratif, *legislative* dan yudikatif. Di sisi lain, pemikiran positivisme hukum juga tidak terlepas dari pengaruh per kembangan positivisme (ilmu) dan sekaligus menunjukkan perbedaannya dari pemikiran hukum kodrat, dimana hukum kodrat disi bukkan dengan permasalahan validasi hukum buatan manusia, sedangkan pada positivisme hukum aktivitas justru diturunkan kepada permasalahan konkrit (Roza & Parlindungan, 2021).

Melalui positivisme, hukum ditinjau dari sudut pandang positi visme yuridis dalam arti yang mutlak dan positivisme hukum seringkali dilihat sebagai aliran hukum yang memisahkan antara hukum dengan moral dan agama. Bahkan tidak sedikit pembicaraan terhadap positivisme hukum sampai pada kesimpulan, bahwa dalam kacamata positivisme tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is command from the lawgivers*), hukum hukum itu identik dengan undang-undang (Roza & Parlindungan, 2021).

Positivisme sebagai suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktifitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris (Roza & Parlindungan, 2021). Inti ajaran pemikiran positivisme hukum adalah mengenai keyakinan, hukum yang ada, hukum yang berlaku saat ini, pada saat tertentu dan pada tempat tertentu (Roza & Parlindungan, 2021).

Doktrin positivisme adalah terletak pada pengalaman. Dengan kata lain, pengalamanlah yang dianggap benar, karena dapat diselidiki kenyataannya melalui ilmu pengetahuan, sehingga dapat ditentukan bahwa sesuatu itu adalah sesuai kenyataan (kebenaran). Positivisme hukum (mazhab hukum positif) memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara *das sein* dan *das sollen*). Dalam pandangan positivis tidak ada hukum lain selain perintah penguasa. Bahkan bagian mazhab hukum positif yang dikenal dengan mazhab legisme berpendapat lebih tegas bahwa hukum adalah undang-undang (Roza & Parlindungan, 2021).

Mazhab positivisme hukum merumuskan sejumlah premis dan postulat mengenai hukum yang menghasilkan pandangan dasar mazhab positivisme hukum bahwa (Roza & Parlindungan, 2021):

1. Tata hukum suatu negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, maupun dalam jiwa bangsa, dan juga bukan berdasarkan hukum alam, namun mendapat bentuk positifnya dari instansi yang berwenang;
2. Hukum harus dipandang semata-mata dari bentuk formalnya, dengan demikian harus dipisahkan dari bentuk materialnya; isi hukum atau materi hukum diakui ada, tetapi bukan menjadi bahan ilmu hukum, karena hal tersebut dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum.

Berdasarkan pandangan yang telah diuraikan di atas mengenai mazhab positivisme maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mazhab ini memiliki corak liberal yang berusaha untuk memfungsikan hukum sebagai suatu sistem dengan membuat modifikasi untuk sampai pada positivisme norma. Hukum kemudian dikonstruksi dan dikelola sebagai institusi obyektif dan netral dari intervensi sosial, politik, serta moral. Norma-norma dasar moral dalam hal ini termasuk keadilan dianggap telah dipenuhi dengan dibuatnya hukum positif ataupun keadilan yang akan ditegakkan oleh hukum dianggap telah mencerminakan keadilan (Karya Hukum, 2023).

Aliran positivis mengklaim bahwa ilmu hukum adalah sekaligus juga ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat (yang semestinya tertib mengikuti norma-norma kausalitas). Kausalitas-kausalitas tersebut ditulis dalam wujud perundang-undangan. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa kausalitas dalam kehidupan manusia itu bukanlah kausalitas yang berkeniscayaan tinggi sebagaimana yang bisa diamati. Hubungan-hubungan kausalitas itu dihukumkan atau dipositifikan sebagai norma dan tidak pernah dideskripsikan sebagai nomos, norma hanya bisa bertahan atau dipertahankan sebagai realitas kausalitas manakala ditunjang oleh kekuatan struktural yang dirumuskan dalam bentuk ancaman-ancaman pemberian sanksi (Roza & Parlindungan, 2021).

Mazhab positivisme membuat keadilan dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak berlaku umum dan kekal. Keadilan hanya didasarkan paham liberalisme atau keadilan yang telah dipositifkan di dalam hukum positif. Ketika perkembangan paham positivisme ini mulai mendominasi pola permasalahan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia, maka positivisasi hukum kemudian selalu memperoleh prioritas utama dalam setiap upaya pembangunan hukum (Karya Hukum, 2023).

Indonesia sebagai negara yang besar serta kaya akan budaya dan adat istiadat. Masing-masing daerah memiliki kehidupan sosial yang berbeda-beda pula begitu juga pranata norma-norma yang ada. Norma-norma yang ada berupa hukum adat yang masih hidup ditengah-tengah masyarakat. Hal ini telah ada sebelum datangnya Belanda menjajah Indonesia dan menerapkan positivisme dalam dunia hukum (Roza & Parlindungan, 2021).

Jika dikaitkan didalam konteks penegakan dalam permasalahan hukum khususnya di Indonesia, salah satu implikasi dari penggunaan paradigma positivisme adalah terjadinya suatu krisis, bahwa krisis yang dimaksud adalah statisnya pola penegakan hukum (Karya Hukum, 2023). Unifikasi dan Positivisme Hukum menutup ruang gerak bagi hukum adat dan hukum kebiasaan-kebiasaan lainnya yang hidup ditengah masyarakat untuk dapat berlaku ditengah-tengah masyarakat, sehingga kearifan lokal berupa *living law* terhimpit oleh undang-undang yang dibuat oleh penguasa (Roza & Parlindungan, 2021).

Penegakan hukum di Indonesia menggunakan prinsip-prinsip eropa kontinental yang tradisi ini termasuk kedalam tipe pembangunan hukum yang ortodoks karena dalam menentukan arah hukum dalam suatu masyarakat, lembaga-lembaga negara memiliki peranan yang sangat dominan. Maka dengan pola hukum seperti ini ideologi dan program negara terlaksana (Karya Hukum, 2023).

Secara implisit pola penegakan hukum dengan menggunakan aliran positivisme hukum ini mereduksi ilmu pengetahuan yang terdapat di dalam ilmu-ilmu pasti. Pemeriksaan pengetahuan lainnya seperti refleksi kritis pengetahuan humanis disingkirkan. Konsep hukum yang didoktrinkan

oleh positivisme hukum menampilkan hukum yang objektif, dimana penjelasannya disampaikan melalui tulisan-tulisan peraturan sebagai objek yang independen (Karya Hukum, 2023). Hal ini menyebabkan perlawanan-perlawanan terhadap hukum dan putusan pengadilan di Indonesia sampai hari ini masih terjadi karena hukum yang terkristal dalam undang-undang dan putusan pengadilan sangat jauh dari nilai-nilai keadilan yang berlaku ditengah masyarakat (Roza & Parlindungan, 2021).

Perkembangan masyarakat berkembang dengan sangat cepat, sehingga untuk mengimbangi perkembangannya tersebut hukum harus selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum yang ada harus bisa menjadi pedoman dan solusi terhadap semua permasalahan yang terjadi pada saat tersebut, sedangkan didalam aliran positivisme hukum terkunkung dalam sebuah prosedur yang rumit dan hanya dilakukan secara tekstual (Karya Hukum, 2023). Sulit untuk melakukan sebuah pembaharuan hukum selalu tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Hukum yang ada tidak mampu untuk menjawab tantangan-tantangan zaman (Roza & Parlindungan, 2021).

Pada prinsipnya jika penegakan hukum menerapkan nilai nilai keadilan dan filosofi, maka hakikatnya telah mengimplementasikan nilai kesamaan, kebenaran, dan kebenaran. Penegakan hukum merupakan salah satu elemen yang sangat penting guna terciptanya system hukum yang baik (Rohmat et al., 2022). Hal ini pernah diungkapkan oleh Lawrence M. Friedmen, bahwa terdapat tiga elemen dari sistem hukum terdiri dari (Rohmat et al, 2022):

Substansi hukum (*legal substance*), yakni menyangkut isi dari norma atau aturan hukumnya;

1. Struktur hukum (*legal structure*), yakni menyangkut sarana dan prasarana hukumnya, termasuk sumber daya aparatur hukumnya, seperti lembaga legislative sebagai perumus undang-undang dan lembaga yudikatif (pengadilan) sebagai pelaksana undang-undang;
2. Kultur hukum (*legal culture*), yakni menyangkut perilaku budaya sadar dan taat hukum, baik pemerintah maupun masyarakatnya. Adapun budaya hukum yang baik akan terbentuk apabila semua pihak secara sungguh-sungguh dilibatkan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses pembentukan hukum, agar semua orang benar benar merasa memiliki hukum itu. Karena begitu besarnya peran budaya hukum itu, maka itu dapat menutupi kelemahan dari *legal substance* dan *legal structure* (Roza & Parlindungan, 2021).

Struktur hukum yang baik tidak akan bisa berjalan dengan baik jikalau tidak didukung dengan substansi hukum yang baik pula. Begitu pula sebaliknya substansi hukum yang baik tidak akan mampu terimplementasikan dengan sempurna jika tidak didukung dengan struktur yang baik. Maka dari itu sudah sepatutnya keduanya baik stuktur dan substansi memiliki identitas yang baik, sehingga dapat dirasakan eksistensinya oleh masyarakat. Ketika eksitensi tersebut telah diterima dengan baik oleh masyarakat maka sudah semestinya budaya hukum di masyarakat akan menjadi lebih baik (Rohmat et al, 2022).

Hukum dapat diartikan bermacam-macam, demikian juga tujuan hukum. Setiap aliran berangkat dari argumentasinya sendiri. Menurut Kelsen, hukum merupakan bidang "harus" (*sollen*), suatu keharusan, misalnya jika hal ini terjadi maka seharusnya hal itu terjadi pula, nyatalah ini merupakan realita yang prinsip dan bersifat normatif. Artinya, jika hal ini terjadi belum tentu hal itu terjadi juga, tetapi seharusnya hal itu terjadi (Roza & Parlindungan, 2021).

Prinsip positivisme, jika diterapkan dalam sistem hukum adalah bila terjadi suatu pelanggaran hukum, seharusnya perbuatan itu disusul dengan hukuman, walaupun dalam kenyataannya tidak selalu begitu, sebab sanksi yang diterapkan pada seseorang yang melanggar hukum itu tergantung dari penentuan instansi instansi negara, sedangkan norma dipandang sebagai imperatif bagi negara kemudian menjadi kewajiban individu (Roza & Parlindungan, 2021).

Tidak bisa dipungkiri, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang telah terpengaruh oleh mahzab positivisme. Meskipun tidak bisa dikatakan secara utuh. Hal ini bisa dilihat dari beberapa putusan pengadilan sebagai salah satu elemen penegakan hukum. Banyak dari putusan pengadilan yang hanya memerhatikan bunyi dari undang-undang. Hakim sebagai penafsir undang-undang pun hanya sebatas tafsir gramatikal. Sehingga tidak salah jikalau hakim dikatakan sebagai corong undang-undang (*la boscue de la loi*). Jika hal ini terjadi seolah-olah mengesampingkan makna keadilan yang terkandung dalam asas kepastian hukum. Makna kepastian hukum harusnya mencakup adanya rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Jikalau hakim hanya terfokus pada undang-undang saja, tanpa memahami makna ayat, pasal dalam undang-undang ataupun dari sisi lain, misalnya dari segi filosofis ataupun sosiologisnya suatu ayat atau pasal tersebut dibuat (Rohmat et al, 2022). Selain itu, masih kentalnya kepercayaan pada aturan yang dianut berdasarkan ajaran agama dan adat istiadat membuat positivisme tidak dijadikan landasan secara utuh (Roza & Parlindungan, 2021).

Setiap hukum yang berlaku pada setiap negara tertentu pastilah menganut sebuah ideologi. Hal ini sama dengan negara Indonesia, yang memiliki ideologi pancasila. Maka dari itu pancasila sebagai pedoman dalam membuat, menetapkan, dan melaksanakan sebuah hukum. Akan tetapi sebagaimana persoalan antara *das sollen* dan *das sein* tetaplah menjadi pokok bahasan yang sangat menarik, sehingga sulit untuk menemukan benang merah diantara keduanya. Justru hukum yang terbentuk terkadang tidak sesuai dengan apa yang ada pada ideologi dan membuka kemungkinan-kemungkinan melakukan tindakan hukum (Rohmat et al., 2022).

Penafsiran-penafsiran yang ada pada saat ini juga menimbulkan dampak yang sangat signifikan atas tegaknya hukum yang berkeadilan. Karena hakikatnya penafsiran yang tidak dibarengi dengan kebijaksanaan membuat hukum semakin membuat hukum keluar jauh dari tujuan yang sesungguhnya. Oleh karena itulah fungsi filsafat hukum sebagai ilmu yang mempelajari hakikat dari pada penegakan hukum itu sendiri. Dengan harapan hukum mampu ditegakkan secara proporsional serta mampu memberikan kedailan dan kesejahteraan bagi masyarakat (Rohmat et al, 2022).

Pandangan filsafat hukum mampu memberikan konsep keadilan yang memperhatikan asas distributif, kesesuaian hukum dengan tindakan yang dilakukan, dan juga mengedepankan kebermanfaatan. Sehingga berimplikasi pada setiap hukuman yang diputus oleh hakim. Meskipun positivisme hukum tetap melekat pada setiap aturan tertulis yang dijadikan pedoman oleh para hakim, seharusnya seorang hakim harus memperhatikan nilai moral, karena mampu mengakibatkan ketidakadilan pada lapisan masyarakat tertentu.

Doktrin hukum yang diilhami oleh ajaran positivisme salah satunya ialah "semua sama di hadapan hukum", namun dalam realitasnya, praktik penegakan hukum hanya tajam ke bawah dan hukum tumpul ke atas, karena cara kerja hukum sarat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan hukum lain (Setiawan & Ismail, 2023). Selain itu, tindakan tersebut semakin memojokkkan lapisan masyarakat bawah, besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan tetap tidak luput dari penghukuman. Karena setiap orang yang merasa dirugikan orang lain memiliki hak untuk melaporkan kasus tersebut, tanpa melihat besar kecilnya kerugiannya, hal ini salah satu kelemahan dari positivisme hukum (Rohmat et al, 2022).

Hukum adalah hasil ciptaan masyarakat, tetapi sekaligus ia juga menciptakan masyarakat. Sehingga konsep dalam berhukum seyogyanya adalah sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Dengan kata lain, hukum tidak boleh hanya mengandung aspek normatif, tetapi juga sosilogis. Bahkan, hukum juga harus mengandung nilai filosfis. Jika ada salah satu aspek dari ketiga nilai tersebut yang tidak terpenuhi dalam sebuah hukum, maka hukum tersebut dapat dinilai sebagai hukum yang cacat (Rohmat et al, 2022).

Karakter utama hukum modern adalah sifatnya yang rasional, rasionalitas ditandai dengan sifat peraturan yang prosedural dengan demikian menjadi dasar legalitas yang utama untuk

menegakkan hakikat keadilan, menjaga hak asasi manusia, bahkan pada akhirnya aspek prosedural menjadi lebih penting daripada menegakkan keadilan yang menjadi substansi hukum itu sendiri (Setiawan & Ismail, 2023).

Jadi, dapat dinyatakan bahwa hukum dimaknai sebagai suatu produk pemerintah yang berkuasa dan harus dijalankan semestinya. Sehingga dalam pelaksanaanya tidak sedikit nilai-nilai moral dan keadilan masyarakat dikorbankan untuk mencapai kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksudkan adalah adanya aturan tertulis yang dapat dijadikan pedoman secara konkret dan jelas oleh hakim, bukanlah makna kepastian hukum yang mencakup unsur-unsur yang lain yakni adanya rasa keadilan dan kemanfaatan (Rohmat et al, 2022)

Hukum di Indonesia memiliki ruang lingkup yang sangat luas, tidak terbatas pada tekstual berupa peraturan perundang-undangan. Dalam berfungsinya hukum ditengah masyarakat tidak saja membutuhkan undang-undang belaka tetapi membutuhkan hal-hal lainnya seperti budaya masyarakat, aparat penegak hukum maupun sarana dan prasarana. Dari sini kita bisa melihat bahwa aliran positivisme berusaha memenjarakan hukum hanya sebatas tekstual (Roza & Parlindungan, 2021). Arah pemikiran positivistik demikian tentunya akan berdampak buruk pada situasi sosial khususnya masyarakat marjinal yang akan semakin terpuruk (Setiawan & Ismail, 2023).

Oleh karena itu hendaknya baik penyelenggara dan pembentuk hukum lebih responsif terhadap fenomena seperti demikian sebagai bentuk jaminan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain paradigma positivisme hukum tidak selalu kompatibel dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) yang esensinya negara berperan dalam kehidupan ekonomi dan sosial (Setiawan & Ismail, 2023).

Selain itu, dalam lingkup penegakan hukum (*law enforcement*) seringkali terjadi praktik anomali yang diakibatkan paradigma positivisme hukum, bahkan bias dari nilai religiusitas. Hukum dapat hanya mengedepankan aspek legal formal hukum tanpa melihat konteks pada beberapa kasus yang terjadi. Aliran positivisme hukum telah mengkonsolidasi ajaran legisme, yaitu suatu ajaran yang mengemukakan bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang, undang-undang menjadi sumber hukum satu-satunya (Setiawan & Ismail, 2023).

Karakter hukum pidana di Indonesia masih bernuansa positivisme sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila belum ada undang-undang yang mengaturnya, ini disebut dengan asas legalitas. Berdasarkan hal di tersebut maka pada Pasal 1 ayat (1) KUHP menentukan bahwa dapat dipidana atau tidanya suatu perbuatan tergantung pada undang-undang yang mengaturnya. Artinya, perbuatan pidana yang dapat dianggap perbuatan atau dipertanggungjawabakan adalah yang tertuang di dalam hukum positif, selama perbuatan pidana tersebut tidak diatur di dalam di dalam hukum positif, maka perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya menurut hukum pidana (Setiawan & Ismail, 2023).

Kepastian hukum yang diinginkan dari positivisme sangat tertinggal jauh dari keadaan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena banyak fenomena sosial yang terkadang mempunyai cara terbaru dalam melakukan sesuatu yang melanggar hukum namun belum diatur dalam peraturan perundangan. Perilaku masyarakat yang melanggar hukum sangat dipengaruhi beberapa faktor yang salah satunya adalah peran teknologi yang sangat pesat kemajuannya sehingga sangat memungkinkan masyarakat melakukan tindakan yang melawan norma di masyarakat tapi belum diatur dalam peraturan perundangan (Herlambang, 2019). Penggunaan sistem hukum yang tidak mengikuti dengan perkembangan masyarakat dan tidak mencerminan nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat hanya membawa ketidakadilan bagi masyarakat. Ditambah lagi dengan aparat penegak hukum yang masih berpola pikir konservatif dalam menegakkan hukum (Setiawan & Ismail, 2023).

Implikasi dari positivisme terhadap hukum dan penegakkannya adalah dipakainya hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah untuk terus membuat kedudukan itu

menjadi langgeng dan abadi. Hukum negara yang dianggap hukum satu satunya oleh positivisme hukum jelas akan membuat hukum negara sebagai instrumen untuk menggebuk lawan politik dan memperpanjang umur kekuasaan. Hal itu seolah terasa sebagai menjatuhkan lawan secara legal dan dilindungi oleh hukum, dikarenakan tanpa melihat manfaat dan keadilan yang ingin dicapai dengan penerapan hukum tersebut dan cukup melihat aspek nyata dari peraturan perundangan (Herlambang, 2019).

Implikasi yang diberikan positivisme hukum terhadap ilmu dan penegakan hukum adalah tidak dapat bekerja secara optimal para penegak hukum seperti jaksa, polisi, pengacara dan hakim untuk menemukan hukum. Para praktisi dituntut untuk melaksanakan peraturan perundangan tanpa perlu menggali nilai-nilai yang ingin dicapai dalam peraturan perundangan yang dibuat tersebut. Hanya melakukan implementasi tanpa berhak melakukan terobosan hukum yang mungkin di era jaman sekarang ini perlu dilakukan untuk menemukan hukum yang layak mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian bagi semua pihak (Herlambang, 2019).

Ideal perkembangan masyarakat harus disertai oleh perkembangan hukum (Setiawan & Ismail, 2023). Cara untuk keluar dari situasi keterpurukan hukum saat ini, perlu adanya reformasi politik hukum di pemerintahan dan dunia pendidikan hukum. Perlu adanya pembebasan diri dari belenggu positivisme hukum. Karena hakikatnya positivisme yang legalistik berbasis pada peraturan yang tertulis (*rule bound*) tidak akan pernah mengilhami hakikat kebenaran. Karena dipandang baik dari sisi historis maupun filosofis kelahiran hukum positif atau positivisme hukum tidak mengakui akan hal tersebut (Rohmat, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa aliran positivisme hukum memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap sistem hukum Indonesia, terutama karena warisan sistem hukum kontinental yang menekankan kodifikasi hukum dan supremasi undang-undang. Positivisme hukum dengan prinsip utamanya — pemisahan antara hukum dan moral serta penegasan asas legalitas — telah membentuk karakter hukum Indonesia yang formalistik dan berorientasi pada kepastian hukum. Namun, penerapan paradigma ini sering kali menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum karena mengabaikan aspek keadilan substantif dan nilai-nilai kemanusiaan. Hakim cenderung bertindak sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*) tanpa ruang kreatif untuk menafsirkan hukum berdasarkan konteks sosial dan moral masyarakat. Akibatnya, hukum menjadi kaku dan kurang adaptif terhadap dinamika sosial serta perkembangan teknologi yang cepat. Untuk itu, diperlukan pembaruan paradigma hukum di Indonesia dengan mengintegrasikan pendekatan positivistik dengan nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan filosofi Pancasila agar hukum tidak hanya menjadi alat kepastian formal, tetapi juga sarana keadilan substantif dan kemaslahatan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda, A. A. T. (2024). *Teori positivisme hukum. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin, 8*(11), 60–72.

Herlambang, P. H. (2019). *Positivisme dan implikasinya terhadap ilmu dan penegakkan hukum. Indonesian State Law Review, 2*(1), 103–110.

Karya Hukum Indonesia. (2023). *Penggunaan pemahaman positivisme dalam menganalisis masalah hukum di Indonesia.* Retrieved from https://www.karyahukum.com/2023/07/penggunaan-pemahaman-positivisme-dalam.html

Najwan, J. (2018). *Implikasi aliran positivisme terhadap pemikiran hukum.*

Prahassacitta, V. (2019). *Pandangan positivisme hukum*. Universitas Bina Nusantara. Retrieved from https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/pandangan-positivisme-hukum/

Rohmat, A. K. A., Bagus, M., Partiah, S., Kholiqunnur, M. H. R., & Fauzi, M. (2022). *Positivisme dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, 3*(3), 217–230.

Roza, D., & Parlindungan, G. T. (2021). *Teori positivisme Hans Kelsen mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia*. *Lex Jurnalica, 18*(1), 20–26.

Setiawan, A., & Ismail, R. R. A. (2023). *Paradigma positivisme hukum John Austin di era posmodernisme*. *Arena Hukum, 16*(3), 485–508. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01602.3

Tunardy, W. T. (2020). *Positivisme hukum (aliran hukum positif)*. *Jurnal Hukum*. Retrieved from https://jurnalhukum.com/positivisme-hukum/#google_vignette